

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rekam Medis merupakan formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen klinis dan administrasi guna memudahkan pengelolaan dalam melayani pasien, sehingga semua hasil pelayanan kepada pasien dapat dinilai dan dilihat pada formulir-formulir dalam dokumen rekam medis. <sup>(1)</sup>

Informasi medis dalam dokumen rekam medis sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiannya oleh maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Hal pembukaan rahasia kedokteran tercantum dalam PerMenKes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 BAB IV pasal 10 ayat 2 yang berbunyi *“Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: Untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan, permintaan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien”*.<sup>(1)</sup>

Dokumen rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan kebijakan rumah sakit yang berwenang serta kerahasiaan isinya

dikeluarkan berdasarkan izin dari pihak pasien yang bersangkutan, sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Isi dalam dokumen rekam medis digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan salah satunya *visum et repertum*.

Dalam hal ini *visum et repertum* memiliki peranan yang penting untuk bukti hukum masyarakat. *Visum et repertum* adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah tidak harus dihukum (dibebaskan). Logika yang demikian adalah benar adanya baik berdasarkan alasan yuridis konstitusional maupun berlandaskan akal sehat manusia.<sup>(2)</sup>

Untuk pelepasan informasi medis tersebut dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap (protap). Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis rumah sakit.<sup>(3)</sup>

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang adalah salah satu rumah sakit yang sudah mengadakan pelayanan *visum et repertum*. Seperti kasus Penganiyaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kecelakaan, Pemerkosaan, Pencabulan, Persetubuhan, Psikologi, Pemeriksaan mayat non bedah, dan lain-lain. Pada kasus *visum et repertum* terdapat jumlah 69 kasus tahun 2015. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang karena melihat bahwa rumah sakit ini banyak melayani kasus *visum et*

*repertum*. Berdasarkan observasi masalah yang telah ditemukan adanya keterlambatan pemberian hasil *visum et repertum* penyebabnya tidak adanya protap tentang pelepasan informasi medis untuk *visum et repertum* akibatnya petugas rekam medis belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan dengan prosedur tetap yang ada dan bagi pihak peminta dapat menghambat penyidikan. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah menggunakan protap sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengingat pentingnya informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dan dengan melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Hukum Kesehatan di RSUD Kabupaten Batang Tahun 2016*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Keterlambatan pemberian informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*, sehingga dimunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dari aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang tahun 2016?”

## C. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dari aspek teori hukum kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Batang tahun 2016.

### 2. Tujuan Khusus

Mengetahui pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* meliputi :

- a. Mengetahui prosedur tetap (protap) pembuatan *visum et repertum*.
- b. Mengetahui tata cara permintaan *visum et repertum*.
- c. Mengetahui kasus permintaan *visum et repertum*.
- d. Mengetahui pengagendaan *visum et repertum*.
- e. Mengetahui tugas petugas rekam medis dalam menangani *visum et repertum*.
- f. Mengetahui alur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*
- g. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan prosedur berdasarkan aspek hukum kesehatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dalam melaksanakan mutu pelayanan rekam medis dalam keperluan *visum et repertum*.

3. Bagi Akademik

Sebagai pengembangan dan referensi pendidikan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan serta tambahan pustaka di Universitas Dian Nuswantoro.

#### **E. Ruang Lingkup**

1. Lingkup Ilmu

Ilmu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

2. Lingkup Materi

Hukum kesehatan, khususnya pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

3. Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian yang diambil adalah bagian visum dan asuransi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang

4. Lingkup Metode

Lingkup metode yang di gunakan adalah observasi dan wawancara

5. Lingkup Objek

Pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

6. Lingkup Waktu

Waktu penelitian yang dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2016

**F. Keaslian Penelitian**

**Tabel 1.1 Keaslian Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>
1.	Shinta Puspita Sari	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Di RSUD TUGUREJO Semarang Tahun 2013	Menggunakan metode observasi dan Wawancara
2.	Yuli Kristiyani	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari	Menggunakan metode observasi dan Wawancara

		Aspek Teori Hukum Kesehatan Di RSUD Sunan Kalijaga Demak Tahun 2014	
3.	Faisal Rahman	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Di RST Wira Bhakti Tamtama Semarang	Menggunakan metode observasi dan Wawancara
4.	Rieska Diah Purnamasari	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Di RSUD Dr.H. Soewondo Kendal Tahun 2013	Menggunakan metode observasi dan Wawancara
5.	Maria Ivoni Natara	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Di RS Panti Wilasa dr. Cipto Semarang Tahun 2014	Menggunakan metode observasi dan Wawancara
6.	Failus Garin Abtelia	Tinjauan Pelaksanaan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Hukum	Menggunakan metode observasi dan Wawancara

		Kesehatan dan Prosedur Tetap Di RSUD Tidar Magelang Tahun 2015	
--	--	---	--

Perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada lingkup lokasi, waktu dan variabel yang digunakan. Lokasi penelitian adalah RSUD Kabupaten Batang, waktu pelaksanaannya adalah tahun 2016 dan variabel yang digunakan adalah pelaksanaan pelepasan informasi *visum et repertum*.